



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 100.3.3.2/483 /HK/KPTS/2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
- c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
- b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk mengukur Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja DPMK serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Maret 2026**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025-2029**

1. Nama Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG (DPMK)
2. Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tujuan Renstra : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian kampung.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI DATA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	Nilai SAKIP PD dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen Perangkat daerah. Formulasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP = (Perencanaan x 0,30) + (Pengukuran x 0,25) + (Pelaporan x 0,15) + (Evaluasi Internal x 0,10) + (Capaian Kinerja x 0,20)		Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.	1. Permenpan RB No. 88 Tahun 2021	1) Kepala DPMK; 2) Sekretaris; 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung; 4) Bidang Pemerintahan Kampung; 5) Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.
Aspek Penilaian		Bobot (%)					
1. Perencanaan Kinerja		30%					
			2. Pengukuran Kinerja		25%		
			3. Pelaporan Kinerja		15%		
			4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		10%		
			5. Capaian Kinerja		20%		

1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya kemandirian usaha dan keberdayaan kampung	BUMDes yang memiliki unit usaha yang menghasilkan pendapatan dan barang/jasa secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi desa (Bumdes)	Rumus untuk menentukan jumlah BUM Kampung (BUM Desa) yang aktif dan produktif tidak didasarkan pada satu formula matematika tunggal, melainkan melalui indikator : BUM Kampung dikatakan aktif dan produktif jika memenuhi kriteria: 1. Kelembagaan : Ada Perdes, pengurus, dan Rencana Program Kerja. 2. Manajemen : Melakukan laporan keuangan berkala. 3. Usaha : Memiliki unit usaha yang berjalan dan menghasilkan (produktif) Jumlah BUM Kampung aktif dan beroperasi secara produktif $= \frac{\text{Jumlah BUM Kampung Aktif dan produktif}}{\text{Jumlah BUM Kampung Se Kabupaten Siak}} \times 100$	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha desa berbadan hukum yang dikelola pemerintah dan masyarakat untuk mengelola potensi desa. BUMDes menghasilkan pendapatan asli desa dan barang/jasa berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat desa.	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa) 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 3. Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021	1) Kepala DPMK; 2) Sekretaris; 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung.
		Persentase Desa Mandiri (%)	Berdasarkan peraturan terbaru (Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2024), Indeks Desa (ID) digunakan sebagai indikator tunggal untuk mengukur kemandirian desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) lama. Indeks Desa ini dibentuk dari 6 (enam) dimensi utama yang menjadi dasar formulasi perhitungan. Untuk menghitung persentase desa mandiri dalam suatu wilayah (kecamatan/kabupaten), digunakan rumus :	Desa Mandiri menurut Indeks Desa (pembaruan dari IDM) dengan 6 dimensi adalah desa yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengelola potensi sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Desa ini memiliki ketersediaan layanan dasar, infrastruktur memadai, aksesibilitas baik, dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik, menghasilkan nilai indeks tertinggi. • Layanan Dasar: Akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang prima.	1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa) 2. Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2024	1) Kepala DPMK; 2) Sekretaris; 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung. 4) Bidang Pemerintahan Kampung; 5) Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.

1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Desa Mandiri $= \frac{\text{Jumlah Kampung Mandiri}}{\text{Jumlah Kampung se Kabupaten Siak}} \times 100$	• Sosial: Kondisi sosial masyarakat yang kondusif dan saling memberdayakan. • Ekonomi: Aktivitas ekonomi lokal yang kuat, UMKM, dan optimalisasi potensi desa. • Lingkungan: Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. • Aksesibilitas: Kemudahan transportasi dan komunikasi. • Tata Kelola Pemerintahan Desa: Administrasi dan pelayanan publik yang sangat baik. Status Desa Mandiri menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki ketahanan yang sangat tinggi untuk mengelola potensi dan mengatasi kemiskinan secara mandiri.	3. Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2021 4. Permendesa No. 2 Tahun 2016 5. PMK No. 128/PMK.07 /2022 6. Panduan Pengisian Kuesioner Indeks Desa Tahun 2025 7. Standar Operasional Prosedur Pendataan Indeks Desa Tahun 2025	

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tujuan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian Kampung.							
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1.1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	BB	BB	A	A
	1.2. Meningkatnya kemandirian usaha dan keberdayaan kampung	1.2.1. BUMDes yang memiliki unit usaha yang menghasilkan pendapatan dan barang/jasa secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi desa	Bumdes	35	37	39	41	43
		1.2.2. Persentase Desa Mandiri	%	97,54	100	100	100	100



BUPATI SIAK,

APNI. Z